



<p>REKONSTRUKSI PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL NARKOTIKA <i>RECONSTRUCTION OF CRIMINAL INVESTIGATIONS MONEY LAUNDERING ON NARCOTICS</i></p>	
<p>Artikel Dikirim: 17-02-2021 Revisi: 24-02-2021 Diterima: 16-03-2021</p>	<p>Oleh : ¹ Daniel Pratama, ² Syafrinaldi, ³M. Musa, ⁴ Surizki Febrianto ¹Mahasiswa Program Pascasarjana Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Riau ^{2,3,4}Dosen Program Pascasarjana Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Riau ¹ danieladvokat11@gmail.com, ²syufrinaldi@law.uir.ac.id, ³ musa@law.uir.ac.id, ⁴surizkifebrianto@law.uir.ac.id</p>

Abstrak

Pemberantasan narkotika salah satunya ditunjukkan pada penghukuman dan tindakan pada pelaku terkait harta kekayaan hasil kejahatan narkotika yang bahkan juga memidana siapapun yang terlibat pada aliran dana hasil narkotika tersebut. Dengan landasan hukum yang kuat tersebut, aparat penegak hukum di bidang pemberantasan narkotika diharapkan bekerja efektif guna menekan laju perkembangan tindak pidana narkotika. Namun, perkembangan tindak pidana narkotika semakin mengkhawatirkan setiap tahunnya dengan jumlah pengguna pada yang kian bertambah serta menyasar pada kalangan muda dan hampir diseluruh profesi yang ada, mulai dari pejabat pemerintah, wakil rakyat, aparat penegak hukum, mahasiswa bahkan anak sekolah. Penegakan hukum yang efektif oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu menekan laju perkembangan tindak pidana narkotika dimana pondasi utama pelaku kejahatan terletak pada uang hasil narkotika dimana pelaku mengembangkan berbagai macam cara untuk menyembunyikan uang tersebut dengan cara melakukan praktek pencucian uang dengan tujuan agar sewaktu-waktu dapat dipergunakan kembali dan dianggap sebagai uang yang sah serta untuk mengelabui aparat penegak hukum. Sementara itu, penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang narkotika oleh penyidik selama ini dilakukan belum maksimal sehingga upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika belum membuahkan hasil yang maksimal pula.



Kata Kunci: Rekonstruksi, Penyidikan, Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Narkotika

Abstract

One of the ways to eradicate narcotics is to punish and act against perpetrators related to assets resulting from narcotics crimes which even criminalize anyone involved in the flow of narcotics proceeds. With this strong legal basis, law enforcement officers in the field of narcotics eradication are expected to work effectively to suppress the rate of development of narcotics crimes. However, the development of narcotics crimes is increasingly worrying every year with the number of users increasing and targeting young people and almost all existing professions, ranging from government officials, people's representatives, law enforcement officers, students and even school children. Effective law enforcement by the Police and the National Narcotics Agency is expected to be able to suppress the rate of development of narcotics crimes where the main foundation of the perpetrators lies in the narcotics proceeds where the perpetrators develop various ways to hide the money by carrying out money laundering practices with the aim that at any time can be reused and considered as legal money and to deceive law enforcement officers. Meanwhile, investigations into narcotics money laundering crimes by investigators have not been carried out optimally so that law enforcement efforts against narcotics crimes have not yielded maximum results either.

Keywords: *Reconstruction, Investigation, Crime of Money Laundering from Narcotics*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi (Lisa, 2013). Penggunaan narkotika ini semula diperuntukan bagi kepentingan pengobatan dan





untuk keperluan orang sakit, dalam hal ini hanya dunia kedokteran saja yang menggunakannya, tetapi penggunaan narkotika ini berubah berawal dari penjajahan dunia barat yang berhasil menemukan zat psikoaktif pada bangsa-bangsa benua Afrika, Asia dan Amerika yang secara kondusif mempelancar penyebaran di wilayah-wilayah tersebut. Di era ini, kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta media massa yang begitu cepat, berakibat pada tersebarnya zat psikoaktif di kalangan masyarakat (Mardani, 2008). Penggunaan narkoba ilegal atau tidak sah selain merupakan kejahatan, juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkoba menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan yang terlarang. narkoba bukan barang yang murah dan tidak gampang dicari. Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit dan perlu perhatian khusus (Supramono, 2018).

Narkotika dapat beredar ke masyarakat karena ada pihak yang memproduksi dan memperdagangkan serta ada konsumennya. Peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, terbukti hampir setiap hari tertangkap atau terungkap adanya perdagangan ilegal narkotika tersebut diberitakan oleh media masa. Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih serta masuk ke Indonesia sebagai negara transit (transit-state) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (point of market-state) (Mulyadi, 2012). Sebenarnya peredaran narkotika di Indonesia ditinjau dari aspek yuridis sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin dari undang-undang, keadaan ini sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan melainkan dijadikan sebagai ajang bisnis dan disalahgunakan untuk kegiatan yang dapat merusak fisik dan psikis mental pemakai narkotika. Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan termasuk narkotika untuk melegalkan uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Pelaku kejahatan narkotika tidak mungkin leluasa menggunakan uang hasil kejahatannya tanpa melakukan terlebih dahulu proses pencucian uang. Selain karena jumlah uang mereka yang berjumlah besar, bila mereka tiba-tiba muncul dengan life style yang begitu megah dan mewah tanpa bisa menyampaikan alasan asal usul uangnya tentu akan mengundang kecurigaan petugas (Garnasih, 2016). Uang bagi pelaku tindak pidana narkotika apalagi yang terorganisir merupakan hal yang sangat penting, maka mereka memerlukan suatu cara untuk mengembangkan bisnis mereka agar mereka bisa menggunakan hasil



kejahatan. Cara-cara untuk menyamarkan kejahatan mereka inilah yang disebut sebagai praktik pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya, terutama bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ganda yang berarti bahwa dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari kejahatan asal (predicate offence) dan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (follow up crime). Namun demikian antara kejahatan utama dan kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (as a separate crime). Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (financial intelligence unit) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

Pemberantasan narkoba salah satunya ditunjukkan pada penghukuman dan tindakan pada pelaku terkait harta kekayaan hasil kejahatan narkoba yang bahkan juga memidana siapapun yang terlibat pada aliran dana hasil narkoba tersebut. Dengan





landasan hukum yang kuat tersebut, aparat penegak hukum di bidang pemberantasan narkoba diharapkan bekerja efektif guna menekan laju perkembangan tindak pidana narkoba. Namun, perkembangan tindak pidana narkoba semakin mengkhawatirkan setiap tahunnya dengan jumlah pengguna pada yang kian bertambah serta menyasar pada kalangan muda dan hampir diseluruh profesi yang ada, mulai dari pejabat pemerintah, wakil rakyat, aparat penegak hukum, mahasiswa bahkan anak sekolah. Penegakan hukum yang efektif oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu menekan laju perkembangan tindak pidana narkoba dimana pondasi utama pelaku kejahatan terletak pada uang hasil narkoba dimana pelaku mengembangkan berbagai macam cara untuk menyembunyikan uang tersebut dengan cara melakukan praktek pencucian uang dengan tujuan agar sewaktu-waktu dapat dipergunakan kembali dan dianggap sebagai uang yang sah serta untuk mengelabui aparat penegak hukum. Sementara itu, penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang narkoba oleh penyidik selama ini dilakukan belum maksimal sehingga upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba belum membuahkan hasil yang maksimal pula. Tindakan penyidik terhadap penyidikan tindak pidana pencucian uang narkoba dianggap kurang populer karena penegakan hukum hanya terfokus pada pelaku dan barang bukti. Hal tersebut juga menimbulkan disparitas dalam penanganan kasus yang berbeda antara pelaku tindak pidana narkoba dimana tidak seluruh pelaku tindak pidana narkoba dikenakan penyidikan tindak pidana pencucian uang narkoba. Padahal, dengan adanya penyidikan tindak pidana pencucian uang narkoba dapat memberikan efek yang besar terhadap pelaku tindak pidana narkoba karena uang merupakan urat nadi menjalankan bisnis haram tersebut.

Substansi hukum juga memberikan kontribusi besar yang menghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang narkoba dimana tidak menyertakan kewajiban penyidikan tindak pidana pencucian uang narkoba dalam kewenangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Padahal, dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membuka peluang besar untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang narkoba dimana diberlakukannya pembuktian terbalik terhadap tersangka atau terdakwa di pengadilan dimana wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak dan setiap orang atau



korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Penyidikan tindak pidana pencucian uang narkotika sukar diwujudkan dimana penyidik Kepolisian pada tingkat kewilayahan Resor dan Sektor serta Badan Narkotika Nasional tingkat Kota/Kabupaten tidak diberi kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang narkotika. Padahal untuk lebih mengefektifkan penegakan hukum, seluruh aparat penegak hukum pada semua tingkat kewilayahan diberikan kewenangan yang sama. Untuk itu, menurut penulis perlu dikonstruksikan kembali ketentuan normatif yang mengatur penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil narkotika agar tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.

IDENTIFIKASI MASALAH

Bertolak dari latar belakang penelitian di atas maka sampailah penulis kepada identifikasi masalah yang akan dikaji, yakni:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang narkotika?
2. Bagaimanakah mekanisme penyidikan yang efektif guna memaksimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang narkotika ?

TUJUAN PENELITIAN

Berangkat dari identifikasi masalah Disertasi sebagaimana terurai di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Ingin mengetahui, mengkaji, menelaah dan mengkritisi secara teoritis dan praktis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang narkotika.
2. Ingin mengetahui, mengkaji, menelaah dan mengkritisi secara teoritis dan praktis tentang mekanisme penyidikan yang efektif guna memaksimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang narkotika.



PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang narkotika

Paling sedikit ada 9 (Sembilan) factor yang menjadi pendorong maraknya kegiatan pencucian uang di suatu negara (NLRP, 2011):

a. Globalisasi Sistem Keuangan

Globalisasi adalah karakteristik hubungan antara penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan Negara. Dalam proses tersebut, dunia telah dimaafkan (compressed) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai suatu ketentuan utuh. Tidak dapat disangkal bahwa globalisasi perekonomian dunia juga telah mempengaruhi perekonomian Indonesia dan Negara-negara berkembang, sehingga proses pembangunan semakin kompleks. Kompleksitas permasalahan ekonomi ditandai dengan adanya fenomena bahwa perkembangan suatu negara dewasa ini telah semakin terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di negara lain. Pada tahun 2000, Pino Arlacchi, Executive Director UN Officer for Drug Control and Crime Prevention pernah mengungkapkan bahwa "globalisation has turned the internasional financial system into a money launderer's dream, and this criminal process siphons away billions of dollars per year from economic growth at a time when the financial health of every country affects the stability of the global marketplace" yang maksudnya bahwa globalisasi telah mengubah sistem keuangan Internasional menjadi impian seorang pencuci uang dan proses kriminal ini mencuri miliaran dollar per tahun dari pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian kesehatan finansial di setiap Negara berdampak pada stabilitas pasar global.

b. Kemajuan di bidang teknologi informasi

Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, seperti kemunculan internet di dunia maya (cyberspace) pada era sekarang telah membuat batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi. Dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Akibatnya kejahatan-kejahatan terorganisir (organized crime) yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan (criminal organizations) menjadi mudah dilakukan secara lintas batas negara. Kejahatan-kejahatan itu kemudian berkembang menjadi kejahatan internasional. Dalam hubungan ini William C. Gilmore mengemukakan bahwa, 'Among the factors which have contributed of the growth of cross border criminal activity pride of place must go to the technological revolution witnessed since the end of the second world war". Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi disektor perbankan, bank



menjadi sasaran utama untuk kegiatan money laundering karena kektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Pada saat ini, individu ataupun organisasi kejahatan dapat secara mudah dan cepat memindahkan jumlah uang yang sangat besar dari satu yuridiksi ke yuridiksi lain melalui Automated Teller Machines (ATMs), sehingga dimungkinkan untuk memindahkan dana (to wire funds) ke rekening-rekening bank mereka di Negara-negara lain. Penarikan uang melalui ATMs di seluruh dunia dapat dilakukan seketika dan tanpa diketahui siapa pelakunya.

c. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat

Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan lain-lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank (Pardede, 1996). Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan kewenangan kepada polisis, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank. Sehubungan dengan reformasi di bidang perpajakan (tax reforms), Uni Eropa pernah menghimbau Negara-negara anggotanya untuk meniadakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut rahasia bank. Menurut delegasi Inggris, Uni Eropa hanya dapat secara serius memerangi tax evasion (sebagai kejahatan asal pencucian uang) apabila Uni Eropa mempertimbangkan dihapusnya ketentuan rahasia bank. Gagasan ini ditentang dengan keras oleh Luxemborg dan Austria. Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Luxemborg, Jean Claude Juncker, mengemukakan bahwa perdebatan mengenai hal ini tidak bernalar (Priyatno, 2007).

d. Penggunaan Nama Samaran atau Anonim

Di suatu Negara terdapat ketentuan perbankan yang memperbolehkan penggunaan nama samara atau anonym bagi nasabah (individu atau korporasi) yang menyimpan dana suatu bank. Contohnya Negara Austria pernah ditengarai sebagai salah satu Negara yang banyak dijadikan pangkalan untuk kegiatan pencucian uang dari para koruptor dan berbagai organisasi yang bergerak dalam perdagangan narkoba. Sebab itu FATF (Financial Action Task Force) menyampaikan rekomendasi agar Austria dibekukan (suspended) sebagai anggota FATF terhitung 15 juni 2000 karena Austria tindak menindak dilakukannya penyimpanan dana tanpa nama (anonymous saving



“passbook” accounts). Bertahun-tahun lamanya FATF sangat prihatin terhadap masalah anonymous passbook di Austria dan telah menjadikan masalah ini sebagai agenda penting. Pembekuan (suspension) keanggotaan Austria akan terjadi secara otomatis kecuali apabila sebelum Tanggal 20 Mei 2000 pemerintah Austria mengeluarkan :

- 1) Pernyataan politik yang jelas bahwa pemerintah Austria akan melakukan semua langkah yang diperlukan untuk meniadakan sistem anonymous passbook sesuai dengan the 40 FATF Recommendations selambat-lambatnya Juni 2002;
- 2) Mengajukan kepada parlemen dan mendukung RUU melarang pembukaan anonymous passbook baru dan meniadakan anonymous passbook yang telah ada sesuai dengan bunyi butir (1) tersebut.

Ketentuan melarang pembukaan anonymous passbook di Swiss telah ditiadakan pada Juli 2002 ketika otoritas Swiss mengeluarkan peraturan perbankan baru. Nasabah atau kuasa hukum harus secara penuh disebut dalam identitasnya. Klien diharuskan untuk menyampaikan dokumen yang membuktikan asal-usul dana yang didepositokan dengan cara menunjukkan faktur atau perjanjian bisnis yang mendasarinya.

e. Penggunaan Electronic Money (e-money)

Menurut Bank for International Settlement, Electronic Money (e-money) adalah “nilai yang tersimpan” atau produk “prepaid” dimana catatan dari dana atau nilai konsumen tersimpan dalam sebuah alat elektronik milik konsumen. E-money mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan uang tradisional, yaitu :

- 1) E-money menggunakan sebuah kartu atau alat yang dapat menyimpan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga tidak memerlukan tempat atau container yang besar untuk membawanya.
- 2) E-money mudah untuk ditransfer kapan saja dan dimana saja dengan bantuan internet.
- 3) E-money lebih susah dilacak karena tidak memiliki nomor seri. Selain itu teknologi penyandian yang terdapat dalam proses transfer e-money semakin mempersulit untuk mempengaruhi asal-usulnya.

Dengan adanya ketiga kelebihan itu membuat para pelaku yang biasa melakukan penyelundupan uang berpindah ke fasilitas ini. Mereka dapat melakukan pencucian sejumlah uang kemana saja dan kapan saja, karena e-money tidak membutuhkan intermediary untuk memindahkannya. Tidak dibutuhkannya lembaga intermediary



membuat transaksi-transaksi yang menggunakan emoney susah untuk dilacak karena tidak ada track record yang tercatat. Selain itu, e-money didesain untuk memfasilitasi transaksi internasional sehingga tersedia dalam mata uang beragam yang memudahkan untuk melakukan pencucian uang dari satu negara ke negara lain.

f. Praktik Pencucian Uang secara Layering

Dengan cara layering pihak yang menyimpan dana di bank bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposan itu hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uangnya di bank. Sering pula terjadi bahwa pihak lain tersebut juga bukan pemilik yang sesungguhnya dari dana itu, tetapi hanya sekedar menerima amanah atau kuasa dari seseorang atau pihak lain yang menerima kuasa dari pemilik sesungguhnya. Dengan kata lain, penyimpan dana tersebut juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut, karena dia hanya mendapat amanah dari kuasa pemilikinya. Bahkan sering terjadi bahwa orang yang memberi amanah kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang di bank ternyata adalah lapis sekian sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, terjadi estafet secara berlapis-lapis. Biasanya para penerima kuasa yang bertindak berlapis-lapis secara estafet itu adalah kantor-kantor pengacara. Bank sebenarnya beresiko tinggi menerima dana yang ternyata illegal, karena dapat merugikan bank itu sendiri. Oleh sebab itu bank dan lembaga keuangan sangat berkepentingan untuk melakukan pengamanan bagi dirinya. Modus operandi money laundering sudah semakin canggih serta bervariasi, maka penting untuk memulai mempertimbangkan diberlakukannya peraturan-peraturan untuk mencegah dan menanggulangi praktek-praktek money laundering seperti:

- 1) Kewajiban untuk mengenali para nasabah dengan verifikasi identitas;
- 2) Kewajiban untuk melaporkan adanya transaksi-transaksi yang mencurigakan;
- 3) Meneliti serta mencurigai jumlah transfer uang yang cukup besar dan tidak wajar.

g. Berlakunya ketentuan hukum terkait kerahasiaan hubungan antara lawyer dan akuntan dengan kliennya masing-masing

Ini adalah aturan hukum mengenai kerahasiaan hubungan pengacara dan kliennya, juga akuntan dan kliennya masing-masing. Dalam hal ini, dana disimpan di bank-bank sering di atasnamakan suatu kantor pengacara. Menurut hukum di kebanyakan Negara



yang telah maju, kerahasiaan hubungan antara klien dan pengacara dilindungi oleh undang-undang. Para lawyer yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa otoritas yang berwenang mengungkapkan identitas kliennya.

h. Pemerintah yang Tidak Serius

Pencucian uang terjadi karena pemerintah dari suatu Negara kurang serius dalam membenahi sistem perbankan yang sering digunakan dalam tindak pidana ini. Dengan kata lain, pemerintah yang bersangkutan memang dengan sengaja membiarkan praktik pencucian uang yang berlangsung di negaranya guna memperoleh keuntungan dengan penempatan uang-uang haram di industry perbankan guna membiayai pembangunan. Seperti Negara Swiss, meskipun Negara ini mempunyai peraturan perbankan baru, tetapi otoritas Swiss sangat enggan mengambil tindakan terhadap nasabah-nasabah yang di curigai. Tindakan otoritas Swiss akan dilakukan bila pemerintah Negara asing dapat menyampaikan fakta/bukti kuat atas tuntutananya dan memenuhi prosedur yang sangat ketat berkenaan dengan tuntutan tersebut.

i. Tidak dikriminalisasinya tindak pidana pencucian uang

Dengan kata lain, Negara tersebut tidak memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana. Belum adanya undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Negara tersebut biasanya juga karena adanya keenganan dari Negara tersebut untuk bersungguh-sungguh ikut aktif memberantas praktik pencucian uang secara internasional dan di negaranya sendiri. Di Indonesia sendiri pada pemerintah orde baru tidak pernah membuat undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Alasannya, pelarangan atas perbuatan pencucian uang hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan di Indonesia. Padahal masyarakat dunia umumnya justru menilai pencucian uang yang dilakukan organisasi kejahatan adalah tindakan yang merugikan masyarakat. Namun sekarang aturan hukum memang sudah ada di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang narkoba adalah :

1. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari institusi penegak hukum berupa :

a. Internal Kepolisian





- 1) Pimpinan kewilayahan belum memberikan perintah melaksanakan perampasan hasil tindak pidana narkotika kepada pimpinan jajaran yang ada diwilayahnya.
 - 2) Pimpinan Kepolisian selama ini menegaskan prestasi dan kinerja pada penindakan hukum sebatas pada subjek dan objek pada saat penangkapan saja, sementara pengembangan terhadap hasil tindak pidana narkotika bukan merupakan atensi pimpinan.
 - 3) Pengembangan terhadap hasil tindak pidana narkotika selama ini secara struktur kewilayahan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh struktur yang lebih tinggi seperti Kepolisian Daerah dan BNN Propinsi yang juga memiliki anggaran khusus untuk itu, sementara untuk jajaran yang berada di bawahnya tidak memiliki kewenangan dan anggaran tersebut.
 - 4) Belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam melakukan perampasan hasil tindak pidana narkotika sehingga personil di lapangan belum memiliki pedoman atau standar. Dampaknya adalah personil menganggap bahwa perampasan hasil tindak pidana narkotika belum jadi perhatian utama melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika.
 - 5) Perampasan hasil tindak pidana narkotika belum menjadi prioritas program kerja Kepolisian dimana selama ini penegakan hukum dilakukan kepada tindak pidana yang menjadi atensi masyarakat secara luas, seperti kasus pencurian dan tindak pidana biasa lainnya.
- b. Operasional Lapangan
- 1) Bila dalam penyelidikan ditemukan fakta adanya barang bukti temuan yang bernilai tinggi maka terhadap kasus itu akan segera dilimpahkan kepada satuan kewilayahan yang lebih tinggi dimana hal ini akan menutup kemungkinan keterlibatan aktif penyidik.
 - 2) Pada tahapan penyidikan tindak pidana, penyidik hanya berpedoman pada aset atau barang bukti temuan yang ada pada tersangka atau yang berada disekitar tersangka sewaktu melaksanakan penangkapan seperti barang bukti narkotika, bonk atau alat hisap narkotika, timbangan digital, Handphone atau kendaraan yang dipergunakan tersangka dalam melaksanakan bisnis narkotika, pengembangan hasil tindak pidana narkotika yang lainnya tidak dilakukan oleh penyidik karena penyidik hanya menargetkan subjek dan objek tindak pidana yang sebatas pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana. Apabila tersangka



beserta barang bukti telah memenuhi unsur tindak pidana maka pengembangan terhadap hasil tindak pidana narkoba tidak dilakukan lagi.

- 3) Terbatasnya anggaran lapangan dimana selama ini anggaran yang ada hanya cukup melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara terbatas dan terkadang anggaran yang disediakan institusi sudah habis sebelum akhir tahun sehingga untuk penanganan tindak pidana narkoba tidak dapat dilakukan secara penuh dalam 1 (satu) tahun.
 - 4) Terbatasnya jumlah personil lapangan untuk melakukan pengembangan terhadap hasil tindak pidana narkoba.
2. Faktor eksternal
 - a. Tersangka tindak pidana narkoba
 - 1) Pelaku yang tertangkap tidak mau menginformasikan kepada penyidik mengenai hasil tindak pidana narkoba. Pada saat penangkapan dilakukan, petugas hanya berpedoman dengan barang bukti temuan dan tidak dilakukan pengembangan lagi terhadap hasil tindak pidana narkoba. Bila barang bukti sudah mencukupi, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan penyidik adalah segera memproses kasus untuk menyelesaikan berkas perkara yang bersangkutan.
 - 2) Tersangka memiliki cara khusus untuk menyembunyikan asal hasil tindak pidana narkoba dengan menggunakan nama kerabat atau orang kepercayaan tersangka sebagai identitas kepemilikan. Sepanjang barang bukti yang di dapat di Tempat Kejadian Perkara tidak mengarah kepada nama-nama selain tersangka, maka petugas lapangan hanya bertumpu pada barang bukti yang ada selagi barang bukti yang ada tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana. Selain itu, biasanya tersangka memilih untuk menempati rumah kos/kontrakan dengan tujuan agar petugas tidak menelusur lebih jauh hasil tindak pidana yang dimiliki tersangka.
 - b. Masyarakat
 - 1) Tidak adanya partisipasi masyarakat yang berdomisili disekitar tempat tinggal tersangka untuk menginformasikan kepada petugas mengenai hasil tindak pidana narkoba.
 - 2) Adanya sikap tidak saling peduli di masyarakat. Perkembangan kondisi sosial di masyarakat sudah tidak kondusif lagi dimana anggapan “urus urusanmu sendiri dan jangan urus urusan orang lain” sudah umum terjadi. Kondisi inipun



diperparah dengan kesenjangan ekonomi yang terjadi dimana masyarakat disibukkan dengan urusan masing-masing.

- 3) Adanya kekhawatiran masyarakat yang tidak ingin terlibat dengan persoalan pidana bila ikut berpartisipasi dalam bentuk memberikan informasi kepada Kepolisian. Bila terlibat dengan persoalan pidana seperti menjadi saksi maka masyarakat yang bersangkutan akan tersita waktunya guna memenuhi panggilan Kepolisian sekaligus hal tersebut justru menambah ketidakharmonisan hubungan sosial bertetangga dengan komunitas pelaku tindak pidana narkoba.
 - 4) Pengedar maupun pengguna narkoba memiliki komunitas tertentu secara berkelompok sehingga hal ini menyebabkan banyak masyarakat tidak ingin terlibat dengan komunitas tersebut.
 - 5) Pengedar maupun pengguna narkoba dianggap memiliki kondisi mental diatas rata-rata yang mampu melakukan tekanan atau ancaman kepada siapapun yang mengganggu aktifitasnya sehingga hal ini menyebabkan ketakutan tersendiri di masyarakat.
2. Mekanisme penyidikan yang efektif guna memaksimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang narkoba

Perampasan hasil tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pra Penangkapan
 - 1) Observasi oleh penyelidik. Observasi merupakan kegiatan mengamati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa. Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya. Dalam melaksanakan observasi haruslah diperhatikan hal-hal yang lain atau terdapat perbedaan dari hal-hal biasa yang tidak diketahui masyarakat umum, seperti :
 - a) Profil pekerjaan objek dimana harus diketahui mengenai profesi atau pekerjaan objek yang diperbandingkan dengan pola hidup yang dilakukan objek. Bila dari observasi disimpulkan bahwa pola hidup objek tidak sesuai dengan penghasilannya, maka dapat diduga objek memiliki penyimpanan hasil tindak pidana di tempat lain.



- b) Profil keluarga objek dimana observasi dilakukan terhadap seluruh pola hidup keluarga objek. Bila disimpulkan keluarga objek memiliki pola hidup yang berlebihan (konsumtif terhadap kebutuhan sekunder) maka patut diduga keluarga objek memiliki penyimpanan hasil tindak pidana baik pada tempat tinggalnya maupun di tempat lain.
- c) Apakah objek memiliki kebiasaan hidup yang royal. Observasi yang dilakukan meliputi kebiasaan objek dalam mengenakan pakaian (pakaian, sepatu, ikat pinggang, jam tangan yang berharga mahal atau biasa saja), apakah objek sering menggunakan barang-barang berharga atau mahal seperti perhiasan, handphone, apakah objek menggunakan alat transportasi yang dinilai tidak sesuai dengan penghasilan objek, apakah objek secara sosial memiliki kedekatan dengan komunitas tertentu dalam masyarakat dan lain sebagainya.

Adapun cara melakukan observasi oleh penyidik terbagi atas :

- a) Observasi tidak teratur adalah kegiatan observasi yang dilakukan secara acak dan tidak memiliki jadwal yang tetap oleh penyelidik.
 - b) Observasi secara teratur adalah kegiatan observasi yaitu yang dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh penyelidik. Misalnya observasi dilakukan setiap pukul 04.00 wib pada tempat atau jalan-jalan tertentu dimana objek beraktifitas.
- 2) Pembuntutan oleh penyidik. Dalam menelusuri hasil tindak pidana narkoba, penyelidik melakukan pembuntutan terhadap seluruh aktifitas objek dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh terhadap objek yang bersangkutan. Hal ini dilakukan karena banyak tersangka akan berusaha mengaburkan hasil tindak pidana dengan cara menggunakan identitas orang lain, membeli property seperti rumah atau tanah yang jauh dari domisili tersangka atau membuat usahadi tempat lain. Informasi yang diperoleh dalam melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentifikasi tempat tersangka mengaburkan hasil tindak pidana. Selain itu, tujuan pembuntutan adalah memperoleh informasi untuk digunakan nanti dalam interogasi dan mengembangkan petunjuk dan informasi yang diterima dari sumber-sumber lain.
- 3) Penyusupan penyelidik. Dalam suatu wilayah peredaran narkoba, pelaku akan membentuk komunitas tertentu guna mendukung aktifitas peredaran tersebut. Penyusupan penyelidik ke dalam komunitas pengedar narkoba bertujuan



untuk menggali lebih dalam dalam profil objek atau target operasi. Cara ini sekalipun membahayakan jiwa penyidik yang bersangkutan, namun efektif untuk mendapatkan bahan dan keterangan yang akurat untuk selanjutnya dilaporkan kepada penyidik.

b. Pasca Penangkapan

- 1) Melakukan Penangkapan dan Pengeledahan. Saat dilakukannya penangkapan, penyidik di Tempat Kejadian Perkara dapat menginterogasi singkat kepada tersangka guna mendapatkan informasi sementara terhadap harta benda yang dimiliki oleh tersangka. Bila tersangka tidak kooperatif maka interogasi tersangka dapat dilanjutkan setelah tersangka berada di Kantor Polisi. Begitupula dengan pengeledahan dimana selain mencari barang bukti, penyidik dapat menginventarisir seluruh harta benda yang berada di Tempat Kejadian Perkara untuk selanjutnya dikonfrontir dengan tersangka.
- 2) Melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi. Dalam melakukan interogasi tersangka dan pemeriksaan saksi, pendalaman terhadap seluruh harta benda yang dimiliki tersangka maupun di Tempat Kejadian Perkara dilakukan secara berulang guna mendapatkan kepastian yang didukung dengan bukti pendukung, misalnya surat tanah atau BPKB.
- 3) Melakukan Penahanan. Ketika penahanan di Kepolisian, pemeriksaan terhadap tersangka memiliki waktu yang cukup panjang. Untuk itu penyidik perkara yang bersangkutan dapat melakukan pendalaman profil tersangka sekaligus mengkalkulasikan penghasilan yang diperoleh tersangka. Bila dari pemeriksaan diperoleh bahan dan keterangan yang memadai maka hal tersebut dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

KESIMPULAN

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang narkoba terdiri atas faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal terdiri atas faktor yang berasal dari institusi penegak hukum dan operasional lapangan. Untuk faktor eksternal terdiri atas tersangka dan masyarakat.
- b. Mekanisme penyidikan yang efektif guna memaksimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang narkoba dilakukan dengan cara Pra Penangkapan dan Pasca Penangkapan.





SARAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang yang telah diperbarui dengan melengkapi hal-hal yang tidak diatur sebelumnya di Undang-Undang terdahulu. Sekarang tinggal bagaimana pelaksanaan peraturan itu sendiri yakni diharapkan penegak hukum dapat lebih optimal dalam menjaring pelaku-pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari berbagai tindak pidana asal dan dapat menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku dan Jurnal

- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Malta Printindo, 2018.
- Juliana Lisa, *Narkoba, Psikitrapika Dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta, Nuha Medika, 2013.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Priyatno, *Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta, PPAATK, 2007.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Buluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, Grafiti, 2007.
- The Indonesian Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, Gramedia, 2011.
- Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.